



### Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi

Ester Stevany Putri<sup>1</sup>, Illa Fatika Syahda<sup>2</sup>, Rizki Dwi Putra<sup>3</sup>, Tazkia Suhaila Syafa<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>5</sup>

Universitas Pakuan Bogor<sup>1-5</sup>,

Email Korespondensi: [Esterstevany29@gmail.com](mailto:Esterstevany29@gmail.com), [Illafatikasy@gmail.com](mailto:Illafatikasy@gmail.com), [rizkidwi180404@gmail.com](mailto:rizkidwi180404@gmail.com), [suhailasyf@gmail.com](mailto:suhailasyf@gmail.com), [faradinny@unpak.ac.id](mailto:faradinny@unpak.ac.id)

---

Article received: 16 Maret 2024, Review process: 14 April 2024,

Article Accepted: 15 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

---

#### ABSTRACT

Marriage is an important event in human life as a social being who needs a partner to fulfill his/her life needs. This study aims to determine the rights obtained by children after divorce and to resolve child custody disputes through litigation. The approach in this study is normative law with a statutory approach and case studies. The results of this study show that child custody in the context of divorce includes a series of decisions and obligations that determine how both parents will participate in the care, upbringing, and raising of their children after divorce. For this reason, litigation is needed to be able to provide a fair decision for both parties, in deciding child custody cases the role of the judge is very important to consider various factors to ensure a good and correct decision, which is based on the principle of the best interests of the child.

**Keywords:** Divorce, Child Rights

#### ABSTRAK

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh anak setelah perceraian serta menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui litigasi. Pendekatan dalam penelitian ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian. Untuk itu diperlukan suatu litigasi untuk dapat memberikan Keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, dalam memutuskan perkara hak asuh anak peran hakim sangat penting guna mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang baik dan benar, yang berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.

**Kata kunci :** Perceraian, Hak Anak.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia secara kodratnya diciptakan bersama dengan pasangan hidupnya. Standar dan peraturan hukum diperlukan untuk memasuki pernikahan. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan sangat diperlukan untuk mengatur hak, tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Setiap pasangan suami istri pasti ingin mempunyai anak yang anak-anaknya tentu saja merupakan amanah Allah SWT. Keinginan setiap orang tua adalah agar anak asuhnya kelak menjadi anak yang berguna dan mengharumkan nama agama, tanah air, dan bangsanya, serta mampu mengangkat harkat dan martabat kedua orang tuanya seiring dengan pertumbuhan anak tersebut.

Fakta kehidupan menunjukkan banyak perkawinan yang sulit berantakan karena gejala rumah tangga. Pernikahan yang dibangun di atas pernikahan cinta dan kasih sayang bisa hancur ketika pria dan wanita menjadi tidak cocok seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan oleh kemauan suami atau istri atau kedua-duanya, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami, hubungan suami istri yang tidak terpenuhi, saling menghormati, tidak saling merahasiakan, menginginkan rumah tangga yang tidak aman dan tenang, serta terdapat konflik-konflik atau perselisihan pendapat yang sangat mendasar.

Yang dimaksud perceraian secara lebih luas adalah Perceraian merupakan peristiwa yang mempunyai dampak luas, terutama bagi anak-anak yang terjebak dalam dinamika keluarga yang kompleks. Dalam banyak kasus perceraian menimbulkan diskusi hukum mengenai hak asuh anak. Perceraian bukan hanya sekedar berakhirnya hubungan antara dua insan, namun juga menyangkut perpisahan rumah tangga yang sudah mapan, dimana anak sering kali dimasukkan sebagai pihak yang paling rentan dan menderita. Setelah berpisah, anak-anak seringkali menjadi subyek perselisihan hukum antara orang tuanya mengenai hak asuh, nafkah dan pendidikan. Dalam banyak kasus, kepentingan dan kebutuhan anak seringkali diabaikan atau dikesampingkan dalam pertikaian orang tua yang berkonflik.

Meskipun perceraian merupakan urusan pribadi, terlepas dari apakah hal tersebut didasari oleh kemauan kedua belah pihak, tidak diperlukan campur tangan pihak ketiga (dalam hal ini pemerintah), namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami. (karena biasanya suami adalah kepala dalam keluarga, laki-laki adalah kepala) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan.

Salah satu akibat putusnya perkawinan adalah perselisihan antara suami dan istri mengenai hak asuh anak. Ikatan antara suami-istri boleh saja putus karena perceraian, namun ikatan seorang anak dengan ibu dan ayah kandungnya tidak terputus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, baik ayah maupun ibu berhak mengasuh anak, terutama anak di bawah usia 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai tentu menginginkan anaknya berada dalam kendali mereka, sehingga

menimbulkan perbedaan kemauan dan berbagai permasalahan hukum dalam membesarkan anak. Pada dasarnya ajaran agama Islam menghendaki hubungan keluarga umat Islam dapat berjalan rukun, damai dan tenteram dalam membangun rumah tangganya. Namun realitas sosiologis menunjukkan bahwa masih terdapat perceraian yang dilakukan oleh orang tua. Meskipun ajaran Islam sangat membenci perceraian, meskipun perceraian diperbolehkan sebagai upaya terakhir. Anak-anak khususnya merasakan dampak perceraian. Anak tidak bisa lagi merasakan kehidupan bersama orang tuanya, anak tidak lagi menerima kasih sayang yang mereka rasakan ketika hubungan orang tua masih harmonis.

Pasca perceraian tentunya meninggalkan konsekuensi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Aturan hukum Positif Indonesia telah mengatur akibat yang muncul dari perceraian sedemikian rupa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 KHI yang menentukan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam tulisan ini, penulis akan menuliskan bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh secara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, khususnya melalui pengadilan. bagaimana proses penyelesaian sengketanya dan apa pertimbangan yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara litigasi.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus (Hadi, 2021). Data penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim terhadap perkara hak asuh anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam contoh Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Kph tentang hak asuh anak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam konteks perceraian: analisis yuridis terhadap penetapan hak asuh anak melalui litigasi, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Untuk membentuk keluarga ini perlu adanya ikatan perkawinan yang diakui oleh masyarakat.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara dua orang yang sudah sah dan sudah diakui oleh negara dan masyarakat yang bersangkutan dan berdasarkan

peraturan perkawinan yang telah berlaku. Perkawinan itu sendiri telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian keluarga merupakan suatu bentuk ikatan yang sah anantara laki-laki dengan Perempuan melalui perkawinan dari ikatan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu bapak dalam membina dan mengembangkan keturunan mereka.

Pengertian keluarga ini dalam masyarakat Indonesia terbagi dalam dua pandangan : (a) Keluarga dipandang dalam satu kesatuan kecil yaitu terdiri dari bapak ibu dan anak. (b) Keluarga dipandang dari pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kemenakan dari pihak suami dan isteri.

Pembentukan keluarga sebagai manusia tersebut diatas juga telah digariskan agama. Dalam suatu keluarga tidak selalu memiliki hubungan yang harmonis antara suami dan istri, keadaan tidak harmonis dalam keluarga sering terjadi dilingkungan masyarakat seperti terjadinya cekcok dan gaduh antara suami dan istri, dengan adanya keadaan tersebut di dalam keluarga dapat menjadi faktor penyebab perceraian.

## **2. Pengertian Perceraian**

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.

---

Adapun alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Perkawinan), bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga.

Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan juga diatur dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) antara lain:

- a. Zina;
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
- c. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya alasan yang jelas, hal ini juga dikarenakan akan timbulnya beberapa akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Salah satu hal paling penting yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri sebelum memutuskan untuk bercerai adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Tentunya hal ini menyebabkan dampak yang kurang baik bagi anak terutama jika sang anak masih dibawah umur.

### 3. Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan karena adanya hubungan perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan. Anak adalah Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Adapun pengertian anak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut: Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. Sebagaimana pendapat Dr. Ali Sibran M tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20

tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas.

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

Hak-hak anak yang diatur menurut perundang-undangan antara lain:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 ayat 2 “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara “
  - b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 5 “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” Pasal 6 “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua” Pasal 7 (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 8 “ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 9 (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 10 “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan” Pasal 11 “ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
- 4. Penyelesaian sengketa Hak asuh anak melalui litigasi dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Kph**

Dalam proses penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian dengan metode litigasi ini mengacu pada proses hukum di mana pasangan yang bercerai

mengajukan gugatan di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan perceraian mereka, proses litigasi perceraian melibatkan persidangan di pengadilan di mana setiap pihak dapat menjelaskan bukti dan argumen mereka, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh hakim untuk membuat Keputusan akhir yang mengatur hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak pasca perceraian.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak tertuang dalam pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan mengasuh anaknya sampai dewasa, meskipun mereka telah bercerai. pada pasal 98 dan 105 Kitab Undang-undang Hukum Islam yang memberikan penjelasan lebih lanjut dalam hal perceraian, maka hak asuh anak yang belum berumur atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibu, sedangkan setelah umur tersebut anak boleh memilih, namun beban biaya hidup anak sampai dewasa ditanggung oleh ayah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 156 KHI, lebih lanjut dijelaskan bahwa jika ibu meninggal dunia, maka diganti oleh wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus dari ayah, saudara perempuan sang anak, atau wanita kerabat dari ayah.

Penalaran hukum yang digunakan hakim pengadilan agama dalam perkara hak asuh anak berdampak pada hak keperdataan anak dan terselenggaranya kepentingan terbaik bagi anak. Penting untuk dicatat bahwa hak-hak anak kadang-kadang melibatkan proses perceraian atau dibuat setelah orang tua berpisah, seringkali karena peristiwa pasca-perceraian seperti penyitaan, pembatasan akses. Waktu kunjungan ibu atau ayah, anak dll. Keadaan-keadaan tersebut di atas mempengaruhi keputusan seorang hakim terhadap hakim yang lain.

Dalam perkara Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Kph yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kaepahiang terkait hak asuh anak yang amar putusannya berbunyi:

*Mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu :*

- 1. Memberi izin kepada Pemohon (Merwanzah bin Amancik) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj?i Terhadap Termohon (Meliyana binti Wagino) di depan Sidang Pengadilan Agama Kepahiang;*
- 2. Menyatakan sah kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :*
- 3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  
Mut?ah berupa 1 (satu) buah Al-Qur?an;*
- 4. Hak pengasuhan anak bernama Kiano Ardana bin Merwanzah lahir di Kepahiang pada tanggal 28 Agustus 2020 diberikan kepada Termohon;  
Nafkah satu orang anak bernama Kiano Ardana bin Merwanzah minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;*
- 5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 poin 3.1. sampai dengan 3.4.;*
- 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);*



Penggugat atau pemohon adalah sang ibu (X) yang bekerja sebagai Honorer BBIPP Kelopak, sedangkan Tergugat atau Termohon adalah sang ayah (Y) yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Dari putusan ini, hak asuh anak diberikan kepada sang ibu. Perkara ini bermula dari adanya gugatan cerai yang diajukan X sebagai Penggugat atau Tergugat Rekonpensi pada 12 April 2022 ke Pengadilan Agama Kapahiang dengan nomor perkara 113/Pdt.G/2022/PA.Kph dengan hasil Putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Kapahiang;
3. Menyatakan sah kesepakatan Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa 1 (satu) buah Al-Qur'an;
  - 3.3. Hak pengasuhan anak bernama anak lahir di Kapahiang pada tanggal 28 Agustus 2020 diberikan kepada Termohon;
  - 3.4. Nafkah satu orang anak bernama Kiano Ardana bin Merwanzah minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 poin 3.1. sampai dengan 3.4.;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa alasan pengajuan cerai dari X adalah karena sejak tahun 2020 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, penyebab perceraian disebabkan karena terjadinya perselisihan antara termohon cemburu dan sering membanding-bandingkan pemohon dengan orang lain. Lalu puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 bulan April yang disebabkan karena termohon sulit diajak berkomunikasi dan tidak beralasan yang jelas, namun termohon hanya emosi kepada pemohon dan terjadilah pertengkaran adu mulut antara pemohon dan termohon. Hingga saat ini pemohon dan termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Dari hasil gugatan perkara tidak adanya gugatan balik mengenai hak asuh anak karena para pihak sepakat untuk tidak saling membatasi pertemuan dan mengasuh anak secara Bersama, para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk kesejahteraan hidup sang anak mulai dari Pendidikan, Kesehatan, tempat tinggal, dan lingkungan yang nyaman. Pada putusan yang ditetapkan hakim, maka anak tersebut di bawah pengasuhan sang ibu selaku termohon sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang

*berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya."*

Atas putusan gugatan ini, hasil putusan tidak diajukan kasasi karena kesepakatan kedua belah pihak yang sudah sepakat untuk berpisah. maka

ketentuan hak asuh anak telah selesai dan berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia sendiri belum ditemukan tata aturan hukum yang menegaskan mengenai kepengasuhan anak dengan berbagai kasus yang sudah terjadi akibat perceraian, yang berhak memberikan putusan ialah hakim yang sebelumnya sudah mempertimbangkan fakta dan bukti yang tertera di pengadilan. Hakim pun sangat berhati-hati dalam memberikan putusan dalam menentukan siapa yang berhak dalam mengasuh anak. yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 menjadi salah satu pedoman para hakim di Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan hak asuh anak yang isinya memuat kaidah hukum, "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*". Penyerahan anak di bawah umur fokus kepada orang terdekat, terutama ibu, dengan penekanan pada keberlanjutan ikatan emosional. Tercermin penekanan pada hubungan ibu-anak sebagai faktor utama dalam pemeliharaan anak. Penyerahan anak di bawah umur fokus kepada orang terdekat, terutama ibu, dengan penekanan pada keberlanjutan ikatan emosional. Tercermin penekanan pada hubungan ibu-anak sebagai faktor utama dalam pemeliharaan anak.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa hak asuh anak dalam konteks perceraian mencakup serangkaian keputusan dan kewajiban yang menentukan bagaimana kedua orang tua akan berpartisipasi dalam pemeliharaan, pengasuhan, dan pembesaran anak-anak mereka setelah perceraian. Untuk itu diperlukan suatu litigasi untuk dapat memberikan Keputusan yang adil bagi kedua belah pihak, dalam memutuskan perkara hak asuh anak peran hakim sangat penting guna mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang baik dan benar, yang berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati. Hukum Perkawinan di Indonesia. Palembang: PT Rambang Palembang. 2006.
- Ch, M., & Habib, Z. (2008). Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender. UIN-Malang Press.
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Studi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Hak Asuh Anak. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(3), 363-372.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana. 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Sutarmiyah dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. JUDISIA J. Pemikir.

Huk. dan Huk. Islam, 11(1), 87. <https://misaelandpartners.com/bercerai-perhatikan-dulu-hal-hal-ini/> (diakses pada 31 Maret 2024 pukul 14.10 WIB)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113/pdt.G/2022/PA.Kph  
PASAL 105 KHI huruf (a)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan